

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BSI KOTA MASAMBA

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NUR INTAN FITRIA

17 0402 0053

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

MURABAHAH PADA BSI KOTA MASAMBA

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NUR INTAN FITRIA

17 0402 0053

Pembimbing:

ISHAK, S.El., M.EI

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BSI Kota Masamba yang ditulis oleh Nur Intan Fitria, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0053, Mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Miladiyah bertepatan dengan 11 Syaban 1433 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 21 Maret 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|--------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M.M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Takdir S.H.M.H | Penguji I | () |
| 3. Dr. Fasiha, M.E.I | Penguji II | () |
| 4. Ishak, S.E.,M.E.I | Pembimbing I | () |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M.M.M.
NIP.196102081994032001


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP.196102081994032001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Intan Fitria

NIM : 17 0402 0053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul : "Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada
BSI Kota Masamba"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala keliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya perolehnya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2022
Yang menyatakan pernyataan

Nur Intan Fitria
NIM: 17 0402 0053



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba” setelah memenuhi proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kedua orang tua ku Ayahanda Lukarno dan Ibunda Anisa Fitri yang sudah membesarkan peneliti, membimbing peneliti hingga saat ini yang sudah sabar dalam menunggu proses pendidikan peneliti selalu mendoakan yang terbaik, dan memberikan semangat cinta dan kasih sayang untuk peneliti, serta para sanak saudara, dan keluarga, yang sudah membantu, mendoakan dan memberi semangat sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala apapun oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebanyak-banyaknya yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga selesainya skripsi ini, sebagaimana manusia yang memiliki keterbatasan, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi atas izin Allah swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol., M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, serta wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S. H, M.H., Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.E., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M. A. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.El., M.A, Wakil II Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tajuddin, S.E., M. AK., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir S.H., M.H Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi serta Dosen Penesehat Akademik Perbankan Syariah, dan Sekretaris Prodi Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.SC. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ishak, S.EI., M.EI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Takdir, S.H., MH. dan Dr. Fasiha selaku penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Jumarni, ST.,M.E.Sy. Selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Bahrum Hamid Selaku Branch Manager Di BSI Kota Masamba dan Seluruh Pegawai BSI Kota Masamba telah yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas Perbankan Syariah B) yang selama ini member semangat dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan

ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT. senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Aamiin

Palopo, 23 Februari 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi

	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliteransinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
	<i>Fat ah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I

	<i>ammah</i>	U	<i>U</i>
--	--------------	---	----------

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَانٍ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
آوِ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

رَامَاتٍ : *m ta*

رَامِي : *ram*

رَامِي : *q*

رَامِي : *yam tu*

4. T 'marb tah

Transliterasi untuk t 'marb tah ada dua, yaitu t 'marb tah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan t 'marb tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan t 'marb tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t 'marb tah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf l*
الْمَدِينَةُ الْمَأْمُونَةُ : *al-mad nah al-f dilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasyd d)

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabban*
نَجِّبْنَا : *najjain*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعْمَ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: 'Al (b) عَلِيٌّ Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arab (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Syarh al-Arba' n al-Naw w*

Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah

9. Lafz al-Jal lah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

دِينِ اللَّهِ *d null h* بِاللَّهِ *bill h*

Adapun t ' marb tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jal lah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n

Nas r al-D n al-T s Nasr H mid Ab Zayd Al-T f

Al-Maslahah f al-Tasyr ' al-Isl m

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wa ta ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi as-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS. ../:...) = (QS. Al-Baqarah/2:4)

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8

B. Dasar Teori	11
1. Agency Theory	11
2. Manajemen Risiko.....	12
3. Pembiayaan Murabahah	22
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Dan Waktu penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum BSI Masamba	45
1. Sejarah Singkat BSI Kota Masamba	45
2. Visi Dan Misi	47
3. Struktur Organisasi BSI Kota Masamba	48
B. Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba	52
C. Penyelesaian Manajemen Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Kota Masamba	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa Ayat 29	26
Kutipan Ayat 2 QS.Al-Baqarah Ayat 275.....	27



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Murabahah.....	28
Hadis 2 Hadis Tentang Jual Beli.....	28



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Presentasi Produk Pembiayaan Mikro Bank Bsi Kota Masamba Tahun 2019-2021	57
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI Kota Masamba.....	54
Gambar 4.2 Nama-Nama Pegawai BSI Kota Masamba	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 8 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nur Intan Fitria, 2022, “Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Dibimbing oleh Ishak

Skripsi Ini membahas tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba, bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba. Adapun tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba; Untuk mengetahui cara penyelesaian manajemen pada risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan/kualitatif, yang penelitian berlokasi di BSI Kota Masamba pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021, menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis data berfikir secara induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI kota Masamba sudah sesuai dengan aturan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan BSI Masamba melakukan metode analisis pembiayaan *5C Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal sendiri), *Collateral* (jaminan), *Condition of economi* (kondisi ekonomi) dalam menganalisis calon nasabah. Penyelesaian manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba menggunakan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, kemudian dilakukan penyelesaian, jika sudah di terapkan tahapan tersebut dan nasabah tidak memiliki itikad baik maka pihak bank melakukan tahap lelang jaminan melalui jalur somasi, somasi dilakukan dengan cara memberi surat peringatan pertama (SP1), (SP2), (SP3), mengajukan permohonan penyelesaian tunggakan kepada pihak terkait (balai lelang) atau KPKNL untuk dilakukan lelang pada jaminan nasabah. dan melakukan penghapusbukuan,

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Murabahah

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan institusi keuangan yang menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional juga memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada ketentuan UU RI No 10 tahun 1998 perubahan dari UU RI No 7 tahun 1992 mengenai perbankan. Bank adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan tidak mengambil keuntungan bunga, melainkan lembaga keuangan yang produknya dikembangkan berdasarkan pada alquran dan hadis.¹ Hampir seluruh pengusaha melakukan transaksi di bank, baik sebagai penyimpan dana maupun nasabah yang meminjam dana. Hubungan antara pelaku usaha dengan pihak perbankan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya sebuah transaksi tidak dengan yang harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.²

Berawal dari munculnya perbankan syariah di Indonesia pada era 1990-an, pertumbuhan bank begitu tumbuh sangat pesat, hal itu ditandai dengan munculnya penyedia jasa keuangan perbankan syariah seperti BMT, Koperasi simpan pinjam Syariah bahkan bank BRI Syariah, BNI Syariah DAN BSM melakukan merger

¹ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia Cendekia, 2001), 160.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), 105

menjadi 1 berubah menjadi BSI untuk menciptakan BSI masuk kedalam 10 besar menurut kapitalis pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Sebagaimana pada pertumbuhan tersebut UU RI No.21 pasal 25 tahun 1998 tentang perbankan syariah menjelaskan, praktik perbankan dimasa sekarang ini memiliki lingkup kerja yang sangat luas meliputi: transaksi bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), transaksi simpan pinjam dengan (murabahah, salam dan istisna) dan sewa menyewa jasa dengan ijarah untuk transaksi multijasa.

Salah satu produk pada perbankan syariah yang tersedia di lembaga keuangan syariah yaitu murabahah merupakan salah satu produk yang menghasilkan profit. Transaksi akad murabahah yang merupakan salah satu produk yang sangat populer dan banyak peminatnya, karena secara historis akad ini yang sering dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang secara sederhana akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akad jual beli yang menggunakan akad murabahah memiliki berbagai macam risiko yang harus dihindari dan harus diterapkan manajemen risiko.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang dialami bank, terkait dengan kemungkinan pada saat jatuh tempo, pihak nasabah gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Singkat kata, *credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya plus keuntungan.³ Risiko

³ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 199

pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau diinvestasikan. Penyebab utama terjadi risiko yaitu terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi terjadinya risiko terhadap usaha yang dibiayai. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan risiko yang perlu di kelola secara tepat karena kesalahan dalam mengelola risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non performing financing*). NPF merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan bank maka semakin besar kemungkinan risiko yang akan terjadi. Maka dari itu perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah cara mengukur atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengendalian. Strategi yang bisa diambil yaitu mengalihkan risiko terhadap pihak lain, memberhentikan risiko, menekan pengaruh negatif risiko, dan mencegah semua atau sebagian konsekuensi risiko tertentu.⁴ PT. BSI baru berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu hasil merger anak perusahaan BUMN perbankan antara lain BRI, BNI, dan BSM berubah bagian menjadi BSI. Risiko akan dapat terjadi dalam berbagai fragmen kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas manusia dalam menjalankan bisnis, dan bisnis perbankan

⁴ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 135

merupakan salah satu kegiatan bisnis yang banyak dikembangkan oleh manusia pada saat ini, termasuk di Indonesia.

Menurut Herman Darmawati, definisi secara sederhana adalah selalu ada kemungkinan akan berdampak baik dan buruk, seperti kemungkinan kerugian, kebakaran, cedera, dan sebagainya. Tidak terdapat metode apapun yang akan mengamankan seratus persen bahwa risiko buruk itu akan setiap kali berhasil dihindari kecuali langkah yang mengandung risiko tidak dilakukan.⁵ Hal tersebut terjadi karena dihadapkan pembiayaan bermasalah. Selain itu risiko yang pengaruhi intern dari bank itu sendiri yaitu menangani problem pembiayaan yaitu tidak menjalankan prinsip kehati hatian dengan benar sehingga merugikan bank yang telah dipercaya nasabah dalam menyimpan dananya.⁶

Di BSI Kota Masamba pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling menonjol banyak diminati nasabah, namun ada beberapa masalah yaitu risiko kredit/pembiayaan macet. Sehingga jumlah pembiayaan bermasalah jumlahnya bertambah berdasarkan data presentasi kredit bermasalah pada BSI Kota Masamba pada tahun 2018 persentasinya 0.0%, pada tahun 2019 persentasinya 0,09%, pada tahun 2020 persentasinya 0,09% dan pembiayaan bermasalah meningkat pada bulan juni 2021 presentasi 0,57%.⁷

⁵ Hermawan Darmawasi, *Manajemen Resiko*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1

⁶ Usman Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 146

⁷ Sumber PT.BSI Masamba.

Disamping itu terdapat beberapa risiko yang ditemukan timbul pada pembiayaan murabahah yang disebabkan pihak bank maupun nasabah yaitu peraturan pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dari pihak bank atau kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati.

Hal inilah akan lebih lanjut dianalisis karena melihat pada minat nasabah BSI Kota Masamba yang besar dalam memilih pembiayaan atau kredit dengan akad murabahah. Lalu sangat berdampak pada banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BSI Kota Masamba. Tentunya akan berisiko manakala pengelolaan belum sesuai akan memengaruhi kesehatan bank itu sendiri oleh karena itu penulis tertarik pada hal tersebut untuk di teliti dan didalami.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu usaha untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada diuraikan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba?
2. Bagaimana cara penyelesaian manajemen pada risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian manajemen pada risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat pada bidang pengetahuan yang diteliti. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya terhadap pengembangan ilmu untuk pengetahuan atau referensi yang bisa memberikan penjelasan secara ilmiah pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih jauh pada permasalahan ini.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini mempersembahkan dedikasi sumbangan gagasan atau pengetahuan serta menjadi tambahan pustaka ilmiah dalam bentuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan sangat diharapkan bermanfaat untuk manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan memangkas risiko, terpenting risiko berkaitan pada pembiayaan murabahah yang terdapat pada BSI.

A. Definisi Oprasional

Pada penetapan variabel di atas penulis berupaya memberikan definisi pada variabel untuk mencegah pemahaman berbeda.

1. Manajemen risiko adalah proses mengenali, menganalisis, mengendalikan, mengevaluasi, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan meniadakan risiko dalam berjalannya aktivitas usaha bank yang lazim secara terorganisasi, berkesinambungan dan, terintegrasi.
2. Risiko adalah suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya yang bisa membuat perusahaan mengalami kerugian.
3. Pembiayaan adalah penyedia dana yang diberikan dengan akad transaksi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang disepakati dengan kompensasi bagi hasil.
4. Murabahah adalah akad jual beli dengan harga keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli pada saat transaksi, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai penjual dengan harga dan keuntungan telah disepakati diawal.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan bagi peneliti menjadi bahan pertimbangan acuan dan kesan kesamaan dalam penelitian ini sekaligus untuk membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Selain itu untuk membedakan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya. Selain itu agar kemudian menghindari kesamaan dengan peneliti sekarang tentang pelaksanaan risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbeda dari segi pembahasan dan pokok permasalahan.

Adelina Safitri, 2019, skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan BNI palangka raya hanya menerapkan 8 risiko saja yang terjadi, 10 jenis risiko tersebut meliputi risiko: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investas yang belum pernah terjadi yaitu risiko pasar dan investasi mengapa bank tidak menerapkannya karena OJK sudah mengaturnya. Sedangkan strategi apabila terjadi kredit bermasalah maka diterapkannya 5 strategi yakni, satu kali pemblokiran angsuran, kedua penagihan, ketiga melakukan R3 (*Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring*) sesuai dengan 3 pilar yaitu

kemampuan bayar nasabah, prospek usaha dan kinerja perusahaan, keempat strategi lelang dan kelima hapus buku.⁸ Sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan pada BSI Kota Masamba.

Nadia Fernanda, 2019, skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus BPRS Buana Perwira Purbalingga)”, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian ini adalah manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Buana mitra perwira purbalingga meliputi beberapa yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pelaksanaan pengendalian risiko.⁹ Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan pada BSI Kota Masamba.

Eva Setya Zakia, 2020, dengan judul Skripsi “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Ummu Banggil Pasuruan”, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah identifikasi risiko yaitu menyelidiki kelayakan calon nasabah dengan konsep 5C pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. evaluasi karakter nasabah yaitu dengan wawancara, yang dilakukan saat survey, melangsungkan BI Checking, dan dengan teknik melakukan observasi sesaat. Sedangkan survey nasabah PT.

⁸Adelina Safitri, “*Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya*”, (Skripsi IAIN Palangka Raya: 2019).

⁹Nadia Fernanda, “*Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas(Studi Kasus BPRS Buana Perwira Purbalingga),*” (Skripsi IAIN Purwokerto: 2019)

BPRS Ummu Bangil Pasuruan yaitu dengan cara: Melakukan strategi kepada nasabah pembiayaan, penagihan secara intens, eksekusi anggunan, perantaraan pengadilan, rescheduling, reconditioning, dan restructuring.¹⁰ Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan meneliti cara menyelesaikan risiko pembiayaan dengan melihat apa penyebab terjadinya risiko pembiayaan pada BSI Kota Masamba.

Venny Nur Famella, 2021, dengan judul skripsi "Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada BSI KCP Mojokerto Pada Masa Pandemic Covid-19". Menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah mikro 25 pada UMKM menggunakan prosedur baru yang memberatkan bagi nasabah yang dikecualikan dan tidak bisa memaksimalkan pembiayaan murabahah pada UMKM, namun pihak bank juga merasakan penurunan pada data pembiayaan dengan mengecualikan UMKM seperti para pengrajin tanpa harus menganalisis rasio laporan keuangan UMKM terlebih dahulu untuk meminimalisir kemacetan atau kerugian oleh karena itu, dari penelitian ini seharusnya bank tetap melakukan analisis ulang pada kegiatan pembiayaan dan tetap bisa memaksimalkan peran pembiayaan murabahah untuk pengembangan UMKM yang dikecualikan pada masa pandemic covid-19 ini. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian yang meneliti bagaimana pelaksanaan, faktor penyebab risiko

¹⁰ Eva Setya Zakia, "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan", (Skripsi IAIN Ponogoro: 2020)

pembiayaan murabahah dan cara menyelesaikan pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba.¹¹

B. Dasar Teori

1. Agency Theory

Teori keagenan (*Agency Theory*): Teori keagenan merupakan cabang dari “*game theory*” yang mempelajari kontrak untuk memotivasi pemikiran manager (agen) agar berperan atas nama pemegang saham saat terjadi konflik kepentingan manager yang berbeda yaitu para pemegang saham.¹² Teori keagenan mengasumsi bahwa semua individu mementingkan diri sendiri.

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian memutuskan wewenang pengambilan keputusan.

Agency Theory menyebut agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atau kelompok. Manager di kenal tidak hanya tertarik pada kompensasi keuangan namun juga semua yang terlibat dalam hubungan *Agency*, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik maupun yang fleksibel.

¹¹ Venny Nur Famella, “Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro Ib 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank syariah Indonesia KCP Mojokerto Pada Masa Pandemic Covid-19”, (Skripsi IAIN Ponogoro: 2021)

¹² William R. Scot, *Financial Accounting Theory 5th Edition*. (Canada: Canada Prentice, 2009), 335

Agency Theory merupakan hubungan kontrak antara agen dalam menjalankan perusahaan. Teori ini muncul karena terjadi fenomena pemisahan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.¹³

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan yaitu metode yang logis dan sistematis dalam menetapkan solusi, mengidentifikasi, serta melakukan monitor pemberitaan risiko yang aktif pada setiap kegiatan atau prosedur.¹⁴ Menurut Philip Best mengatakan bahwa risiko adalah kerugian secara keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari faktor dasar hukum manajemen risiko merupakan penerapan dari prinsip yang umumnya dianut perbankan dan juga merupakan tugas karena diamanatkan oleh UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efisien oleh bank akan menjadikan tingkat kinerja dan kesehatan yang efektif bagi bank yang bersangkutan.¹⁵ Maka manajemen risiko bisa diartikan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal itu terkait dengan definisi risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan

¹³Dhehani Jafaria Hantang, Dan Dini Wahjoe Hapsari, "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaria Dan Agency Cost", Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Financial Indonesia Vol.3, No.2 (1 April, 2020) :64, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jiafi/article/view/2221/944>

¹⁴Ferry N. Indroes, *Manajemen risiko perbankan*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2008), 5-6

¹⁵Zahrina Wardatul Fawziyah, Dan Isfandayani, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Arta Madani Kantor Pusat Bekasi", Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengadiln Masyarakat Universitas Islam "45" Bekasi Vol.17, No.2 (1 Januari, 2020) :9,

[Http://Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id/Index.Php/Paradigma/Article/View/2307/1767](http://Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id/Index.Php/Paradigma/Article/View/2307/1767)

tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (yaitu perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidak pastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

1) Jenis-Jenis Risiko

Ada beberapa jenis-jenis risiko yang terjadi terhadap perbankan syariah :¹⁶

- 1) Risiko kredit adalah risiko kerugian pada bank, melekat dengan kemungkinan jika saat jatuh tempo, nasabah gagal membayar kewajiban-kewajiban kepada bank. Jika pinjaman tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka dapat menyebabkan turunnya kinerja, pendapatan maupun tingkat kesehatan bank.
- 2) Risiko oprasional merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan bank dalam melakukan pengendalian internal, kesalahan pegawai (*human error*), atau disebabkan oleh faktor eksternal lainnya yang mengganggu operasional bank.
- 3) Risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidak mampuan bank untuk menjalankan kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pemberian dana perputaran kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas maupun kondisi keuangan bank.

¹⁶Masruri Muchtar. “Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah”, Info Artha, Vol.05. no.1.(2021): 70-72

- 4) Risiko pasar adalah risiko pada kedudukan neraca dan rekening administratif akibat refraksi harga pasar, yakni risiko berupa pergantian nilai pada aset yang bisa diperdagangkan atau disewakan.
- 5) Risiko hukum adalah risiko yang muncul karena manajemen perusahaan tidak mampu dalam mengelola permasalahan hukum.
- 6) Risiko stratejik adalah risiko dari kesalahan pada saat pengambilan dan implementasi suatu keputusan strategi dan kegagalan saat mengantisipasi perubahan bidang bisnis.
- 7) Risiko kepatuhan adalah risiko karena bank tidak patuh dan tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan prinsip syariah.
- 8) Risiko reputasi adalah turunnya tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang bersumber dari anggapan negatif terhadap bank
- 9) Risiko imbal hasil adalah risiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat pengembalian atas pinjaman yang dibayar oleh nasabah ke bank akibat adanya perubahan perilaku nasabah tersebut.
- 10) Risiko investasi adalah risiko yang timbul karena konsekuensi kontrak berupa profit-loss sharing pada akad murabahah atau musyarakah.

b. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di susun perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:¹⁷

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menepatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah untuk suatu perusahaan dalam melihat dampak yang mungkin akan timbul baik pada jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer saat mengambil keputusan guna selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian terhadap segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan mendapatkan risiko kerugian yang minimum.
- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang disusun secara detail maka perusahaan sudah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Unit manajemen risiko pembiayaan bertanggung jawab membantu unit bisnis dalam menyediakan infrastruktur perkreditan seperti kebijakan dan prosedur, system kewenangan memutus kredit, kebijakan, pemutusan pembiayaan secara bersama antara unit bisnis dan *risk managemen*, prosedur dan tata cara penarikan pembiayaan dan system administrasi pembiayaan, dan menentukan alat analisis seperti system rating dan scanning, prosedur baku analisis pembiayaan dan prosedur analisis *early*

¹⁷ Irham Fahmi. *Manajemen Risiko Teori Kasus Dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta Cet. 5, 2010), 2

warning signal (EWS), Metode melakukan proses stress testing dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah.

Mengenai keputusan pembiayaan oleh unit manajemen risiko, perlu dipisahkan antara unit yang mengelola risiko kredit dalam level kebijakan dan prosedur, dan unit yang memutuskan kredit bersama dengan unit bisnis pada level direksi atau level dibawahnya.

Pada umumnya manajemen risiko kredit juga memelihara portofolio kredit agar senantiasa terkendali dari risiko konsentrasi pada sector industri tertentu maupun konsentrasi secara geografis, dan memantau perkembangan kualitas kredit dalam portofolio sehingga dapat bank dapat langka strategi pengkreditan yang diperlukan apabila terjadi permasalahan dalam kualitas portofolio kredit. Adapun tugas dari unit manajemen risiko kredit antara lain:

1. Melakukan evaluasi dari pihak *risk assessment* atas proposal kredit yang diajukan unit bisnis sesuai kewenangan.
2. Melaksanakan keputusan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau meneruskan usulan untuk fasilitas pembiayaan diatas limit kewangannya.
3. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit yang sudah ada dalam portofolio melalui sarana monitoring, melakukan *review* kolektibilitas, dan *review* tahunan bersama unit bisnis.
4. Melakukan penetapan kolektibilitas debitur dalam rangka pengalihan penanganan debitur dari *non-performing loan* menjadi *per-forming loan* bersama dengan unit bisnis.

5. Melakukan pengecekan ketentuan (internal dan eksternal) terkait dengan proposal.¹⁸

c. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Berikut beberapa tahap pada proses manajemen risiko yakni tahap dalam proses manajemen risiko terdapat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian:

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk menentukan risiko apa yang bisa terjadi, mengapa risiko dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Pada proses identifikasi risiko harus diterapkan menyeluruh. Risiko yang terdapat pada produk dan aktivitas bank bisa juga berbeda-beda. Begitu juga dampaknya terhadap keuangan yang berbeda jenisnya dan jumlahnya.

Pelaksanaan identifikasi risiko dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada kegiatan fungsional, risiko pada produk dan kegiatan bisnis. Untuk kegiatan pembiayaan harus melihat kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar pada saat jatuh tempo, serta jaminan yang diberikan. Hal yang harus diperhatikan saat menerapkan identifikasi risiko antara lain

- a) Bersifat anticipative dan bukan reaktif.
- b) Mencakup seluruh kegiatan oprasional.

¹⁸ Ikatan bankeir indonesia (IBI), *Manajemen risiko 2*, cet 1, (Jakarta: PT gamediapustaka utama Kompas gamedia building blok I, 2015), 32-33

- c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko pada seluruh sumber informasi yang tersedia.
- d) Menganalisis probabilitas munculnya risiko dan konsekuensinya.

2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukur risiko adalah rangkaian proses yang diterapkan dengan harapan untuk signifikansi dari risiko yang akan ditimbulkan baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikan tersebut akan menjadi landasan pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi data prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurna terhadap system pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Metode pengukuran risiko pembiayaan seharusnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, keadaan keuangan debitur serta persyaratan pada perjanjian pembiayaan, keadaan keuangan debitur dengan kualifikasi dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan pergantian potensial yang terjadi dipasar, angunan, aspek jaminan, dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil pengukuran pendekatan konvensional maupun hasil penelitian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang

dilakukan secara intern (*internal riskrating*) dengan kemampuan bank untuk menyerap potensi terjadi kegagalan.

3) Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pemantauan yang diterapkan dengan melakukan pengamatan pada risiko penyempurnaan cara pelaporan terdapat perubahan aktivitas usaha, produk, transaksi, teknologi informasi faktor risiko dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memastikan bahwa bank mengetahui karakter kondisi keuangan terakhir dari debitur, mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan pada perjanjian pembiayaan atau perjanjian transaksi risiko pada pembiayaan, menilai kecukupan jaminan dibandingkan pada tugas debitur, mengidentifikasi ketidakpastian pembiayaan dan kemudian mengklarifikasikan pembiayaan bermasalah tepat waktu, menyelesaikan dengan segera pembiayaan bermasalah.

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

BI mengharuskan bank untuk melaksanakan manajemen risiko maka diakui industri perbankan berisiko, apalagi perbankan syariah melibatkan manajemen masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan, risiko dilakukan dari hasil mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat diseluruh produk dan aktivitas bank. Cara pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan laba yang dapat diperoleh serta biaya yang akan dikeluarkan bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung terhadap kemampuan dan kejelian

manajemen dalam melaksanakan berbagai risiko dapat manajemen sejak awal dengan menemukan cara yang lebih baik, sehingga potensi kerugian tidak terjadi atau diminimalisir.¹⁹

Bank harus mempunyai tata cara yang jelas yakni sistem penemuan pembiayaan bermasalah secara tertulis dan melaksanakan dengan baik. Jika bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan yang cukup signifikan tersebut dengan yang menghentikan pemberian pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah yang selanjutnya digunakan untuk input kepentingan kerja yang berfungsi memberikan pembiayaan.²⁰

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan

¹⁹ Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Suatu Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2010), 96

²⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dindonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013) 75-78

bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga.²¹

Menurut Muhammad Syafii Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi pembiayaan adalah penyedia dana atau barang yang difasilitasi oleh bank kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut sifat konsumtif²²

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli penjual menyebutkan harga beli barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan syarat keuntungan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan yang diinginkan tidak mendapatkan keuntungan.²³

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ar-ribhu yang berarti keuntungan, Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktik*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005): 160

²³ Zahrina Wardatul Faawziya, Isfandayani. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt BPRS Arta Madani Kantor Pusat Bekasi", Lembaga Penelitian Dan Pengadlan Masyarakat, Vol.17. No.2. (2020): 9,

[Http://Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id/Index.Php/Pradigma/Article/View/23071767](http://Jurnal.Unismabekasi.Ac.Id/Index.Php/Pradigma/Article/View/23071767)

disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

Murabahah adalah salah satu produk di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Alquran, tidak pernah secara langsung membahas murabahah, meski demikian ada sejumlah acuan tentang jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan demikian pula pada hadis tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, murabahah ialah jual beli produk dengan memberikan harga prolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁴

Menurut fatwa DSN-MUI pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank yang memerlukan pembiayaan untuk memajukan usahanya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga barang, harga asli pembelian penjual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual diberitahukan pembeli. Murabahah

²⁴ Muhammad syafi'I Antonio, Bank syariah teori ke praktik, cet-1 (Jakarta:gema insane, 2001),101.

merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank Islam.²⁵

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keuntungan, dimana salah satu yang menjadi pembeda antara murabahah dengan bentuk jual beli lainnya adalah keuntungan yang transparan dalam praktik jual beli.

Dalam pengambilan keuntungan yang diharapkan harus jelas dan transparan, dengan keuntungan yang diharapkan. Sehingga keuntungan tersebut lebih bersifat margin atau sesuatu yang disepakati bukan dalam bentuk mark up tambahan yang lebih dekat pada bentuk penzaliman, ditentukan sepihak tanpa analisis yang rasional. Besarnya keuntungan tersebut sendiri bisa ditentukan dalam nominal nilai uang atau dalam bentuk presentase dari pokok harga barang untuk menentukan besar kecilnya komisi atau tambahan tersebut para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai tambahan nilai pokok.²⁶

a. Dasar Hukum Murabahah

Dasar hukum murabahah terdapat pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN:

1) Al-Qur'an

QS.Al-Baqarah Ayat 275

²⁵ Ari zulfiri, ahmad sobari dan syafifah gustiawati. “strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahahbank BNI Syariah cabang bodor”, jurnal of Islamic economics and banking, Vol.1. no.1.(1 juli 2020): 71, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

²⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Geema Insane, 2001), 86

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكُمْ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁷

QS An-nisaa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁸

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung: Hilal, 2010), 4

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Bandung: Hilal, 2010)65

2) Al-hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya:

Dari Suab Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan: (1)menjual dengan pembayaran tangguh (Murabahah), (2)muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.”²⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
: إِيْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁰

3) Fatwa DSN MUI Ketentuan Pembiayaan murabahah

²⁹Syafi'I Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insane Ceet. 1, 2001), 102

³⁰Ascarya, *Akad Dan Produk Bank*. (Jakarta:Raja Grafindo. 2007), 54

Menyangkut aturan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No 04/DSN/- MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang murabahah yaitu:

Setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan: fatwa tentang murabahah.³¹

a) Ketentuan umum murabahah dalam bank

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas dari riba.
- 5) Bank menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara kredit.
- 6) Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus dengan keuntungan. Dalam transaksi ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok dan keuntungannya kepada nasabah.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu yang sudah disepakati.

³¹ Javanlabs," *Tafsir Al-Quran Online*", November 5, 2021, www.tafsirq.com

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank harus mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan, secara prinsip menjadi milik bank.
- b) Ketentuan murabahah kepada nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima dan membeli sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka.
 - 8) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.
 - 9) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c) Jaminan dalam Murabahah:
- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d) Dalam Murabahah:
- 1) Secara prinsip, penyelesaian nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikannya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaiannya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f) Bangkrut dalam Murabahah:
- Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikannya, bank harus menunda tagihan sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b. Rukun Dan Syarat Murabahah

- 1) Rukun Pembiayaan Murabahah
 - a) Subjek akad (penjual dan pembeli).
 - b) Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual adalah bank. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang

yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.

- c) Objek akad (harga dan barang).
- d) Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.
- e) Ijab dan qabul.
- f) Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

2) Syarat Pembiayaan Murabahah

- a) Pihak yang melakukan akad harus mengerti hukum, suka rela (rida), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/dibawah tekanan.
- b) Objek yang diperjual belikan tidak termasuk yang diharamkan/dilarang.
- c) Akad dalam pembiayaan murabahah harus jelas dan menyebutkan secara spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.³²

c. Jenis- Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis- jenis pembiayaan murabahah yang ditawarkan bank antara lain sebagai berikut yaitu:

1) Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM)

³² Roifatul Syauqoti, *Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Pernankan Syariah, Vol. 3, No.1(1 Januari,2018): 6, http://www.reserchgate.net/publication/335479511_Aplikasi_Akad_Murabahah_Pada_Lembaga_Keuangan_Syariah

Murabahah konsumtif multiguna adalah pembiayaan bagi pegawai/pengusaha dan lain-lain pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat Islam.

2) Murabahah Konsumtif Rumah (MKR)

Murabahah konsumtif rumah adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian rumah tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon, dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp.2 Miliar dan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun. Dalam MKR ini bank meminta uang muka minimal sebesar 20% dari harga tanah plus bangunan, jaminan dalam pembiayaan ini adalah tanah dan bangunan.

3) Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK)

Murabahah konsumtif kendaraan adalah pembiayaan murabahah yang diberikan untuk pembelian kendaraan motor ataupun mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon.

4) Murabahah Konsumtif Karyawan/Pegawai (MKP)

Murabahah konsumtif karyawan/pegawai yaitu pembiayaan bagi karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariaah Islam dengan maksimum pembiayaan Rp. 20 juta jangka waktu untuk pembiayaan 3

tahun.³³

d. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di Bank

Berikut aplikasi pembiayaan murabahah di bank yaitu:³⁴

1) Penggunaan akad murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank, yang umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang- barang yang diperlukan oleh individu.

a) Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

b) Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

2) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

a) Rumah.

b) Kendaraan bermotor dan alat transportasi.

c) Pembelian alat-alat industri.

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : BI-Tazkia, 1999), 146

³⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 140-143

- d) Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
- e) Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3) Bank

- a) Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang.
Bila nasabah menunjukan *supplier* lain, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank.
- b) Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- c) Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

4) Nasabah

- a) Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- b) Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.
- c) *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- d) *Supplier* menjual barangnya kepada bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- e) Dalam kondisi tersebut, Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam

akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang diterbitkan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank.

5) Harga

- a) Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- b) Harga jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan nasabah.
- c) Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah pembiayaan murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal), maka urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

6) Jangka waktu

- a) Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b) Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila

terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank maupun nasabah.

7) Lain-lain

- a) Denda atas tunggukan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan yang diperoleh bank karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.
- b) Bila nasabah menunggak terus dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesain sengketa jaminan (agunan) nasabah.

Secara yuridis, produk pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah didasarkan pada:

1. Pada pasal 1 ayat 13 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

2. PBI No. 9/19/PBI/2007. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
3. Peraturan BI No 10/17/PBI/2008 tentang produk bank dan unit usaha syariah.
4. Pasal 19 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.
5. Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Murabahah secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam hal penundaan pembayaran dalam murabahah, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaiannya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁵

e. Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain yaitu:³⁶

- 1) Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Default fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikan untuk nasabah. Namun tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.

³⁵ Kariyono “Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Ekonomi Islam* Vol.15 No.2, (1 Desember 2019), 224-226, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1062/pdf>

³⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insane, 2001), 107


- 4) Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah termasuk untuk menjual.

C. Kerangka Pikir

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan penerima pembiayaan dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh penerima kemudian menjualnya kepada penerima pembiayaan yang disepakati antara bank dan penerima pembiayaan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Objek yang menjadi penelitian awal dalam penelitian ini yaitu manajemen risiko pembiayaan pada BSI Kota Masamba untuk memitigasi risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah. Tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktivasi penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.

Gambar 1.1 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Walaupun demikian untuk kajian yang lebih teoritis penulis masih menggunakan kajian kepustakaan, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Jenis penelitian kualitatif diterapkan karena masalah yang diteliti memerlukan sesuatu yang diungkap tentang penelitian deskriptif komprehensif tujuan penelitian ini yakni untuk memberi gambaran atau melukis kondisi yang sebenarnya dari situasi yang terjadi maka di tuntut keterlibatan penelitian secara langsung di lapangan.³⁷

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimaksudkan untuk menyelidiki pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba apakah konsep yang di lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam.

³⁷Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah Dan Metode Teknik, (Cet.IX:Bandung:Tarsito,2004), 139.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Gambar 3.1

Lokasi Penelitian



Sumber: Google Maps (2022)

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di BSI Kota Masamba. (Komp.Pasar Sentral Masamba) JL. Muh. Hatta. Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan. Dilakukan penelitian pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 13 September 2021 penelitian dilakukan di tempat ini karena di BSI Kota Masamba peminat dari akad murabahah merupakan akad yang paling banyak peminatnya, kemudian terdapat masalah tentang pembiayaan yang terus meningkat setiap tahun dan belum ada penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah.

C. Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Data Primer

Data di peroleh langsung oleh peneliti dari lapangan atau melalui subjek penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara langsung kepada narasumber dan dokumentasi terhadap objek penelitian pihak BSI Kota Masamba.

b) Data Sekunder

Data diperoleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data melalui sejumlah buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang dapat memberikan informasi dan data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapat data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka, Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Selain wawancara peneliti memperoleh data dari observasi dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi yaitu metode pengumpulan data

dengan menggunakan pengamatan langsung pada objek yang menjadi sasaran yaitu BSI Kota Masamba yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada BSI Masamba dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021. Tujuan dari observasi adalah untuk melakukan pengamatan setelah peneliti hadir dilapangan dalam mencari data informasi yang dibutuhkan serta menemukan gambaran umum permasalahan yang berkenaan dengan risiko pembiayaan murabahah.

b) Wawancara

Wawancara adalah instrument pengambilan data dengan cara member pertanyaan tentang permasalahan kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Proses interaksi dan komunikasi adalah hal yang sangat penting dilakukan dalam proses wawancara itu sendiri.

Wawancara ini dilakukan dengan penulis datang langsung bertemu dengan narasumber pihak BSI Kota Masamba dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian risiko pembiayaan murabahah di BSI Kota Masamba. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 2 pihak BSI Kota Masamba yaitu bapak Bahrum Hamid selaku branch manager dan bapak Lukman selaku mikro marketing manager, dan 2 nasabah pembiayaan murabahah BSI Kota Masamba. Penelitian dengan teknik wawancara dimaksudkan agar partisipan akan membagi pengalamannya dan informasi dengan peneliti, kemudian data hasil wawancara direkam dan selanjutnya ditulis kembali kemudian diringkas dan dianalisis.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yakni berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang, metode ini penyusun menggunakan metode untuk memperoleh data yang meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya, visi-misi, tujuan, foto kegiatan penelitian serta struktur organisasi BSI kota Masamba.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Data yang diperoleh data penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya. Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya adalah proses dan cara pemilihan data dan kemudian apa yang diinterpretasikan dengan teliti dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus yang di interpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Dari definisi tersebut, jelas bahwa nalisis data secara induktif berarti pengolahan data dari hal yang bersifat khusus untuk ditarik generalisasinya. Penyusun data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan bisa berlaku secara

umum. Dalam logika induktif umumnya memerlukan penyajian bukti empirik yang cukup untuk membuat abstraksi. Setelah dilakukan wawancara bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BSI Kota Masamba, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, dan terakhir menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BSI Kota Masamba

1. Sejarah Singkat BSI Kota Masamba

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah bank.

Bank memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan pengembangan dari banyaknya bank yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih

luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

Sebelum berdirinya BSI Kota Masamba sebelumnya adalah BNI Syariah yang muncul bersamaan di (Belopa, Palopo, Masamba dan Tomoni) pada tanggal 1 Maret 2014 pihak bank melakukan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan di lokasi tersebut, setelah dilakukan uji kelayakan dengan berbagai cara maka pihak bank menyatakan bahwa Kota Masamba layak didirikan bank yang berbasis syariah, kemudian resmi merger penggabungan dari 3 perbankan syariah yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri pada tanggal 01 Februari 2021 yang langsung diresmikan oleh Bapak Jokowi Dodo yang disaksikan oleh Menteri BUMN dan pejabat tinggi lainnya, dari penggabungan tersebut asset BSI saat ini mencapai 240 T.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu rencana jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan pada perusahaan dimasa akan datang. Visi dari BSI Kota Masamba adalah menciptakan bank yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

b. MISI

Misi adalah ungkapan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dalam upaya mewujudkan visi, adapun misi BSI:

- (1) Memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial masyarakat.
- 2) Mewujudkan pertumbuhan dan member nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 3) Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- 5) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen.

- 6) Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.³⁸


3. Struktur Organisasi BSI Masamba

Mengenai untuk meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan BSI Kota Masamba akan senantiasa melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan karir. Pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan Pada BSI Kota Masamba ialah *Human Investmen* yang tak ada batas waktu mengingat di tangan sumber daya yang terpercaya dan berkualitas BSI akan terus tumbuh dan berkembang.³⁹

³⁸ Sumber PT. BSI Kota Masamba

³⁹ Sumber PT. BSI Kota Masamba

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI Kota Masamba



Gambar 4.2
Nama-Nama Pegawai BSI Kota Masamba
(Khusus Pembiayaan Murabahah)

NO	<i>Devisi mikro dan Marketing</i>
1.	Lukman (Mikro Marketing Manager) MMM
2.	Sainal (Micro Staff) MS
3.	Sabar (Micro Staff) MS
4.	Muh.Akri (Micro Staff) MS
5.	Joko Hariono

Consumer Staff	
6.	Asril (Sales Force)
7.	Suharni (Sales Force)
8.	Fahri Agustra (Sales Force)



B. Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BSI Kota Masamba

Bank-bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah pada akhir tahun harus menyerahkan kepada BI mengenai laporan produk pembiayaan mikro yang diberikan kemasyarakat. Pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh BSI Kota Masamba berupa data presentasi produk-produk pembiayaan mikro yang terdapat pada BSI Kota Masamba setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Produk Pembiayaan Mikro Bank BSI Kota Masamba Tahun 2019-2021

Produk	Akad	Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
Bsi usaha mikro	Murabahah, Muntahiyah Bittanlik (IMBT), mutanaqisah (MMQ)	2019	Rp. 9.558.000.000	0.11%
		2020	Rp. 12.000.000.000	0.21%
		2021	Rp. 23.587.000.000	0.39%
Bsi kur Super mikro	Murabahah Dan Ijarah	2019	Rp. 2.250.000.000	0%
		2020	Rp. 4.776.000.000	0%
		2021	Rp. 5.580.000.000	0%
Bsi kur mikro	Murabahah Dan Ijarah	2019	Rp. 3.533.000.000	0%
		2020	Rp. 4.012.000.000	0%

		2021	Rp. 7.985.000.000	0%
Bsi kur kecil	Murabahah, Ijarah	2019	Rp.3.533.000.000	0%
	Dan Musyarakah	2020	Rp.3.659.000.000	0%
	mutanaqisah (MMQ)	2021	Rp.10.022.000.000	0%

Sumber: BSI Kota Masamba (2019-2021)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BSI Kota Masamba kepada bapak Lukman mikro marketing manager pada BSI Kota Masamba menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah telah berjalan sesuai prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C dalam memperoleh pembiayaan nasabah harus melengkapi persyaratan yang sudah di tetapkan oleh bank agar meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi, jika akan memberikan pembiayaan bank melakukan penilaian kelayakan terhadap calon nasabah”.⁴⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BSI Masambah adalah:

Dalam penjelasan pasal 8 UU RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, ditegaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan

⁴⁰Lukman, Mikro Marketing Manager, BSI Kota Masamba, Wawancara Di BSI Kota Masamba. 23 Agustus 2021

oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan keyakinan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban melunasi sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap, karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Berdasarkan penjelasan pada *Agency Teory* jika fungsi manajemen dipisahkan maka akan menimbulkan masalah terhadap pemilik dan manajemen. Masalah kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen. Adanya penyimpangan antar keputusan yang diambil oleh manajemen dan keputusan yang akan memunculkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan, nilai uang dari adanya penyimpangan tersebut disebut *residual loss*.

Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum dalam melakukan transaksi jual beli sesuai syariat Islam harus ada rukun dan syarat dalam akad tersebut. Pembiayaan murabahah memiliki landasan hukum pada fatwa DSN-MUI, UU, DAN

PSAK. Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 Pelaksanaan manajemen risiko bagi bank dan usaha syariah, menyatakan manajemen risiko merupakan suatu metode atau prosedur yang di terapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis dan mengendalikan terjadinya risiko dari seluruh kegiatan usaha bank. Pelaksanaan manajemen risiko pada BSI Kota Masamba menerapkan analisis 5C, analisis merupakan tinjauan yang dilakukan guna mengetahui kelayakan pembiayaan untuk di salurkan kepada nasabah. Setelah mengetahui hasil analisis pembiayaan maka bank dapat mengetahui apakah nasabah itu layak dan usahanya sesuai syariat Islam, dapat memberikan laba dan mampu melunasi pembiayaannya tepat waktu. Adapun tujuan utama dari analisis pembiayaan yaitu untuk memperoleh keyakinan kepada nasabah apakah mampu membayar pembiayaannya tepat waktu baik pembayaran pokok maupun margin sesuai dengan kesepakatan. Maka untuk memperoleh pembiayaan tersebut BSI Kota Masamba melakukan metode analisis pembiayaan 5C:

1. *Character* (karakter)

Character (karakter) merupakan analisis kepribadian calon nasabah yang dilakukan BSI Masamba dalam mengetahui karakter calon nasabah apakah karakternya baik, jujur, mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima dari bank dengan cara melihat di BI *Chacking* di internet (*online*).

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity (kemampuan) merupakan analisis yang dilakukan BSI Kota Masamba dalam melihat kemampuan nasabah untuk memenuhi atau membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan bank.

3. *Capital* (modal sendiri)

Capital (modal sendiri) merupakan modal yang dimiliki oleh calon nasabah itu sendiri untuk disertakan terhadap proyek yang akan dibiayai oleh calon nasabah. dengan cara melihat presentasi modal nasabah apakah modal nasabah lebih besar dari modal yang akan diberikan bank maka semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaannya.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral (modal sendiri) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus menyertakan jaminan/anggunan. Maka ketika calon nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit perbulannya selama beberapa waktu maka bank dapat melakukan eksekusi anggunan/jaminan tersebut untuk melunasi kreditnya yang sudah macet.

5. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Condition of economic (kondisi ekonomi) merupakan analisis pada kondisi perekonomian nasabah. Bank perlu mempertimbangkan kondisi sektor usaha calon nasabah apakah kondisinya memiliki pengaruh terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang.

Analisis pembiayaan harus diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi risiko pembiayaan kecuali pada kejadian bencana alam (kejadian tak terduga) contohnya gempa bumi, banjir, longsor. Maka tahap-tahap tersebut sangatlah penting diterapkan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak untuk menerima pembiayaan atau tidak agar bank tidak mengalami kredit bermasalah/macet dan nasabah mampu mengansur kreditnya dengan lancar. Prosedur tersebut sudah sesuai dengan aturan dari pusat BSI guna mengurangi dan bahkan menghapuskan risiko pembiayaan murabahah di BSI. Selain analisis pembiayaan yang dilakukan, jika masih terjadi pembiayaan bermasalah maka dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturisasi*.

BSI Kota Masamba memberikan syarat kepada calon nasabah untuk menyiapkan suatu Anggunan/jaminan bertujuan untuk memperkecil risiko yang kemungkinan akan terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi tanggungan tepat waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut dapat meyakinkan bank untuk menyalurkan dananya kepada nasabah bahwa calon nasabah tersebut mampu menagung pembayaran tepat waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Murabahah yaitu bagian salah satu akad yang berbentuk jual beli, yakni tidak bisa lepas dari keuntungan transparan dalam praktik jual beli. Maka dalam pengambilan laba tersebut, jumlah besarnya keuntungan harus transparan dan jelas dengan menyatakan harga dan keuntungannya yang di harapkan. Besar keuntungan bisa ditentukan dalam nominal nilai uang dalam bentuk persentase harga pokok dan

harga barang. Dalam hal pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba pada tahap awal harus cepat, dan teliti mengenal dan paham serta mengidentifikasi semua risiko, baik yang sudah ada maupun yang baru timbul.

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus cepat tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul dari sebuah bisnis baru. Secara garis besar tahapan dalam proses manajemen risiko meliputi:⁴¹

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap exposure risiko

⁴¹Fasiha, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS", Jurnal Muamalah Vol.5, No.21 (1 Juni, 2015) :17, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/66/508>

- b. Penyempurna proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material
4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk pengelolaan risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

C. Penyelesaian Manajemen Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba

Risiko merupakan sebuah masalah atau akibat dalam kesalahan mengambil keputusan aktivitas bisnis. Risiko pembiayaan terjadi pada saat bank memberi fasilitas kredit pada debitur yang terdapat risiko debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan kewajiban. Risiko pembiayaan bisa terjadi pada saat bank memberi surat berharga seperti obligasi, yaitu penerbitan obligasi tidak melaksanakan kewajiban melunasi kewajiban membayar kupon dan pokok obligasi maka penyelesaian pembiayaan murabahah di BSI Kota Masamba memiliki cara atau tindakan dalam mengatasi/menyelesaikan risiko pembiayaan bermasalah agar risiko pembiayaan berkurang dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah maka bank melakukan tindakan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum melakukan penyelesaian risiko pembiayaan murabahah di BSI Kota Masamba kita perlu mengetahui faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah di BSI Kota Masamba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan wawancara pada Bahrum Hamid Branch Manager Dan Lukman, Mikro Marketing Manager BSI Kota Masamba menyatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan pada BSI kota masamba yaitu biasa disebabkan oleh 1). *Human eror* (kesalahan manusia) bank melakukan kesalahan pada penilaian usaha (omset nasabah) contohnya ada nasabah yang mengajukan 100 juta yang omsetnya hanya Rp.500.000/hari karna human eror/kesalahan manusia kesalahan pegawainya yang mengimput omsetnya Rp.1000.000 maka disitulah tidak menutup kemungkinan terjadi prmbiayaan macet/bermasalah, kemudian kesalahan bank dalam mentaksasi menilai jaminan nasabah, 2). Faktor dari nasabah nasabah tidak menjalankan prinsip pada akad murabahah (penyalahgunaan tujuan pembiayaan) contohnya nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli barang untuk usaha namun yang terjadi nasabah membeli dengan tujuan lain. 3). Faktor yang tak terduga yaitu bencana alam dan covid-19”.⁴²

Adapun penjelasan dari hasil wawancara adalah:

Berdasarkan pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang murabahah menyatakan bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pada fatwa ini disebutkan peraturan umum tentang pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus menjalankan akad murabahah yang bebas dari unsur riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴²Bahrum Hamid dan Lukman, BSI Kota Masamba, Wawancara Di Kantor BSI Kota Masamba. 23

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberi tahu dengan jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan .
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Selaras dengan hasil wawancara dengan ibu Nur Islam selaku nasabah pembiayaan murabahah yang mengajukan pembiayaanya untuk menambah usahanya;

“Ibu Nur Islam yang membutuhkan modal untuk menambah barang dagangannya agar berkembang membutuhkan dana sebesar Rp. 100.000.000, mengajukan permohonan kepada BSI dalam waktu 48 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.334.000. dengan demikian ibu Nur Islam Mengembalikan ke bank sebesar Rp.100.000.000, ditambah keuntungan bank sebanyak Rp.12.000.000.⁴³

Senada dengan hasil wawancara dengan bapak Hartono selaku nasabah pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa:

Bapak Hartono melakukan pinjaman kepada Bank Syariah Indonesia Kota Masamba sebesar Rp. 50.000.000 untuk membeli kendaraan sepeda motor yang

⁴³ Nur Islam, Nasabah Pembiayaan Murabahah, Wawancara Di Kantor BSI Kota Masamba..24 Agustus 2021

harganya Rp. 25.000.000 untuk digunakan tranfortasi usahannya dan mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank selama 2 tahun. Dengan jaminan sebidang tanah kosong, bank memperoleh keuntungan sebesar RP.5.400.000. maka bapak hartono mengembalikan Rp.30.000.000 ditambah keuntungan bank sebanyak Rp. 5.400.000.⁴⁴

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di BSI Kota Masamba faktor penyebab risiko pembiayaan yaitu:

1. Faktor internal bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:
 - a. Analisis pembiayaan tidak teliti *human eror*.
 - b. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
 - c. Lemahnya pengawasan dan pemantauan bank dalam pembiayaan.

Cara efektif yang dilakukan dalam mengendalikan kesalahan manusia (*human eror*) sebagai berikut:⁴⁵

- 1) BSI Kota Masamba memberikan pelatihan tentang prinsip mengenal nasabah kepada semua pegawai.
 - 2) Bimbingan spiritual kepada pegawai BSI Kota Masamba.
 - 3) Menanamkan sifat kejujuran pada pegawai BSI Kota Masamba.
2. Penyebab risiko pembiayaan murabahah dari nasabah yaitu:

⁴⁴ Hartono, Nasabah Pembiayaan Murabahah, Wawancara Di Kantor BSI Kota Masamba..24 Agustus 2021

⁴⁵ Bahrum Hamid, Branch Manager, ,Wawancara Di Kantor BSI Kota Masamba. 23

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan yang diajukan pada bank.
- b. Pendapatan usaha yang dijalankan nasabah turun.
- c. Pengeluaran nasabah lebih banyak dari pada pemasukan
- d. Strategi usaha yang salah.

Cara paling efisien dalam mengendalikan kesalahan yang disebabkan nasabah yakni pada saat calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan sampai pada saat pencairan sebelumnya bank harus melakukan analisis kepada calon nasabah tersebut dengan cermat, teliti, dan hati-hati memperhatikan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*.

3. Faktor eksternal pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba meliputi:
 - a. Perubahan kondisi ekonomi sehingga mempengaruhi penghasilan nasabah.
 - b. Peraturan pemerintah, sehingga mempengaruhi ekonomi nasabah karena pemerintah yang memindahkan para pedagang kaki lima ke suatu tempat yang baru dan sepi.
 - c. Adanya tingkat persaingan yang tinggi.
 - d. Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan pandemic covid-19 yang sedang terjadi saat ini akan di awasi OJK No. 45/PJOK.03/2017 tentang perlakuan khusus terhadap pembiayaan pada bank bagi daerah Indonesia yang terkena bencana alam.
 - e. Kebakaran yaitu risiko yang mengakibatkan kondisi ekonomi nasabah terjadi kesulitan untuk membayar pembiayaannya jika usahannya terkena kebakaran

Maka jika risiko pembiayaan terjadi di BSI Kota Masamba dilakukan tindakan yaitu berdasarkan wawancara kepada Bapak Bahrum Hamid dan Bapak Lukman:⁴⁶

“1). Bank mengeluarkan surat peringatan 1 (SP1) kepada nasabah yang bersangkutan apabila sejak terbit SP1 Tersebut (7-14 hari kerja) nasabah yang bersangkutan tidak menyelesaikan/membayar tunggakan tersebut maka bank dapat menerbitkan SP selanjutnya (SP2) Sampai dengan SP3. Jika nasabah tidak menyelesaikan tunggakan maka bank menerbitkan surat Somasi yakni berupa panggilan kepada nasabah untuk datang ke kantor/bank untuk memusyawarakan penyelesaian tunggakan tersebut, 2).Setelah itu Balai Lelang/KPKNL untuk dilakukan lelang atas anggunan/jaminan nasabah tersebut dilakukan proses (SP1-SP3 dan Somasi) maka bank berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian tunggakan tersebut kepada pihak terkait”.

Adapun penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan adalah:

Pembiayaan mulai terindikasi bermasalah di BSI Kota Masamba diawali ketika nasabah yang lambat membayar tagihan kemudian bank mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) kepada nasabah yang bersangkutan tetapi tidak segera menyelesaikan tagihan. Pembiayaan bermasalah dapat ditangani dengan beberapa golongannya, yaitu:

1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara
 - a. Pemantauan usaha.
 - b. Pembinaan anggota.
2. Pembiayaan berpotensi bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota.
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran.

⁴⁶Bahrum Hamid Dan Lukman, Wawancara Di Kantor BSI Kota Masamba. 23 Agustus 2021

- c. Kunjungan ke rumah nasabah oleh bagian pembiayaan.
- d. Melakukan pencegahan dengan cara menerapkan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran, memperkecil jumlah angsuran. Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Salah satu upaya guna meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan atau diduga bermasalah setiap bulan bank dapat menyusun daftar kredit dengan kolektibilitas tergolong bermasalah, dan juga yang tergolong lancar namun cenderung berpotensi buruk.

Dalam permasalahan penyelesaian risiko pembiayaan murabahah sudah di tentukan oleh MUI Setelah DSN menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar:

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dalam surat edaran No. 10/34/DPBS tanggal 28 Oktober 2008 tentang penataan kembali pembiayaan bagi perbankan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, bank akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang diterapkan seperti di tetapkan pada Fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah menetapkan:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Persyaratan kembali(*Reconditioning*)

Bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan terkait pembiayaan termasuk perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya asal tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan .

4. Peyelesaian

Jika sudah di terapkannya tahap sebelumnya dan nasabah tidak memiliki itikad baik dan pembiayaan tersebut sudah tergolong kategori macet dan tidak dapat ditagih maka pihak bank melakukan tahap lelang jaminan melalui jalur somasi yaitu peringatan atau teguran secara tertulis dari bank kepada nasabah yang cidera janji dengan tidak melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. Somasi dilakukan dengan cara:

- a. Memberi surat peringatan pertama (SP1).
- b. Memberi surat peringatan kedua (SP2).
- c. Memberi surat peringatan ketiga (SP3).
- d. Apabila nasabah sudah di berikan surat SP1,SP2, dan SP3 tetap tidak memiliki idikad baik, maka bank berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian tunggakan kepada pihak terkait (balai lelang) atau KPKNL untuk dilakukan lelang pada jaminan nasabah.
- e. Melakukan penghapusbukuan (*writre-off*).

Sebelumnya pihak nasabah dan BSI Kota Masamba sudah saling menyetujui pada saat akad dilakukan sesuai yang telah disepakati maka bank berwenang untuk melakukan proses somasi mengajukan permohonan kepada pihak terkait (Balai Lelang)/KPKLN untuk melelang anggunan/jaminan nasabah jika telah mengabaikan SP1, SP2 dan SP3 maka pihak nasabah tidak dapat menolak jika jaminannya di lelang untuk melunasi utangnya pada bank dan jika terdapat sisa dari jaminan yang dilelang maka bank memberikan sisa uang pada nasabah dari hasil melelang jaminan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya mengenai pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masamba, maka dari itu disimpulkan bahwa bentuk dari pelaksanaan, penyebab dan penyelesaian pembiayaan murabahah dengan cara

1. Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota Masambah sudah sesuai dengan aturan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan BSI Kota Masamba melakukan metode analisis pembiayaan 5C dalam menganalisis calon nasabah:
 - a. *Character* (karakter)
 - b. *Capacity* (kemampuan)
 - c. *Capital* (modal sendiri)
 - d. *Collateral* (jaminan)
 - e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi)
2. Penyelesaian manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI Kota Masamba melakukan penjadwalan kembali tagihan dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
 - b. Persyaratan kembali(*Reconditioning*)
 - c. Penataan kembali (*Restructuring*)
 - d. Peyelesaian

Jika sudah diterapkan tahapan sebelumnya dan nasabah tidak memiliki itikad baik maka pihak bank melakukan tahap lelang jaminan melalui jalur somasi yaitu peringatan atau teguran secara tertulis dari bank kepada nasabah yang tidak menepati janji dengan tidak melunasinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh akad pembiayaan yang telah disepakati bersama. Somasi dilakukan dengan cara

- 1) Memberi surat peringatan pertama (SP1), SP2, dan SP3 kepada nasabah.
- 2) Apabila Nasabah sudah diberikan surat SP1, SP2, dan SP3 tetap tidak memiliki itikad baik, maka BSI berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian tunggakan kepada pihak terkait (balai lelang) atau KPKNL untuk dilakukan lelang pada jaminan nasabah.
- 3) Melakukan penghapusan buku.

B. Saran

Setiap bank dalam pelaksanaan pembiayaan kemungkinan akan timbul problem/risiko yang sangat berdampak terhadap kesehatan bank maka BSI Kota Masamba harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah kemudian harus selalu memperhatikan sistematika tahapan pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah dan harus lebih berhati-hati agar dapat memberikan keuntungan kemudian meminimalisir bahkan mencegah terjadi pembiayaan bermasalah yang akan merugikan BSI.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Geema Insane, 2001.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Ali, Masyhud. *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Syauqot, Roifatul,. “*Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.*”
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No.1(1 Januari,2018): 6
http://www.researchgate.net/publication/335479511_Aplikasi_Akad_Murabahah_Pada_Lembaga_Keuangan_Syariah
- Amir, Abdulah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputering, 2006
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank*. Jakarta. Raja Grafindo, 2007
- Banqueir Indonesia, Ikatan (IBI). *Manajemen Risiko 2*. Cet 1. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama Kompas Gramedia Building Blok I, 2015
- Darmawati, Hermawan. *Manajemen Risiko*. Jakarta. Bumi Aksara, 2010
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung. Hilal, 2010

Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori Kasus Dan Solusi*. Cet. 5. Bandung: Alfabeta, 2010

Fasiha, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS", Jurnal Muamalah Vol.5, No.21 (1 Juni, 2015) :17, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/download/66/508>

Fawziyah, Zahrina Wardatul, Dan Isfandayani,"*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Arta Madani Kantor Pusat Bekasi*", Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengadilan Masyarakat Universitas Islam "45" Bekasi Vol.17, No.2 (1 Januari, 2020) :9. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2307/1767>

Hantang, Dhehani Jafaria, Dan Dini Wahjoe Hapsari, "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaria Dan Agency Cost", Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Financial Indonesia Vol.3, No.2 (1 April, 2020): 64. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jiafi/article/view/2221/944>

Indroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana, 2011

Javanlabs, “*Tafsir Al-Quran Online*”, November 5, 2021. www.tafsirq.com

Kariyono. “*Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”.

Ekonomi Islam Vol.15 No.2, (1 Desember 2019):224-226.

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1062/pdf>

Machmud, Amir. Rukmana. *Bank Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*.

Jakarta: Erlangga, 2010

Muchtar, Masruri. “*Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Info

Artha, Vol.05. No.1.(2021):70-72.

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/1246/656>

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN, 2005

Racmadi, Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2014

Rianto Rustam, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*.

Jakarta: Salemba Empat, 2013

Rivai, Veithzal Dkk. *Islamic Banking And Finance*. Yogyakarta: BPFE, 2012

Scot, William R., *Financial Accounting Teory 5th*. Canada: Canada Prentice, 2009

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Dari Teori Ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insane, 2001

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Dari Teori Ke Praktik*. Tazkia Institute: Jakarta: Gema Insane, 2008

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: BI-Tazkia, 1999

Syafii antonio, Muhammad. *Bank Syariah dan Teori Ke peraktik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Suatu Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksa, 2010

Wahyuni, Neneng, Dan Farida Nuroktafiani, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Merabahah Pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan*, Fakultas Ilmu Keislaman 2, No. 2 (1 Mei 2021) H.119
<https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/download/97/75>

Winarno, Surakhmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dan Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 2004

Zulfiri, Ari. Sobari ,Ahmad Dan Gustiawati,Syafifah. "*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahahbank BNI Syariah Cabang Bodor*", *Jurnal Of Islamic Economics And Banking*, Vol.1. No.1. (1 Juli 2020):71. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

IAIN PALOPO

Dokumentasi



Observasi dengan Branch Manager pada tanggal 8 Juni 2021



Wawancara dengan Branch Manager pada tanggal 23 Agustus 2021



Wawancara dengan Mikro Marketing Manager pada tanggal 24 Agustus 2021



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada tanggal 24 Agustus 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursulang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 18232/SH/195/NK/DPMP/SP/VIII/2021

Membaca : Persewaan Surat Keterangan Penelitian no. Nur Intan Fitriz beserta lampirannya.
 Menimbang : Rekomendasi Balai Kesehatan Bangsa dan Psikik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/254/VIII/Balikesbangpo/2021 Tanggal 24 Agustus 2021
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesetiaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : Nur Intan Fitriz
 Nomor : ORS242633475
 Telepon :
 Alamat : Dora Sumbesari, Desa Woposari Kecamatan Sukaaraja, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
 Instansi :
 Judul : Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murahabah Pada BSI Kota Masamba
 Penelitian :
 Lokasi : BSI Masamba, Kelurahan Bahasa Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus s.d 13 September 2021.
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dipukul kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Dibuatkan di Masamba
 24 Agustus 2021

 AHMAD YANI, ST
 Kepala Dinas

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 18232

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Intan Fitria
NIM : 17 0402 0053
Fakultas : Ekono~~mo~~ dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing utama



Ishak S.H., M.El.

Tanggal: 25 Februari 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : skripsi an. Nur Intan Fitria

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Intan Fitria
Nim : 1704020053
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bsi Kota Masamba

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Pembimbing utama



Ishak S.EI, M.EI.

Tanggal: 25 Februari 2022

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an Nur Intan Fitria

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu' alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Intan Fitria
Nim : 1704020053
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bsi Kota Masamba

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu' alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
Penguji I
2. Dr. Fasiha, M.E.I
Penguji II
3. Ishak, S.E.I., M.E.I
Pembimbing utama/ penguji)

(
tanggal:
(
tanggal:
(
tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba" yang ditulis oleh Nur Intan Fitria dengan NIM 1704020053, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Untuk Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari senin, tanggal 24 Januari tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Februari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. ()
Ketua sidang/penguji tanggal: _____
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. ()
Sekretaris Sidang/penguji tanggal: _____
3. Dr. Takdir, S.H., M.H ()
Penguji I tanggal: _____
4. Dr. Fasiha, M.E.I ()
Penguji II tanggal: _____
5. Ishak, S.E.I., M.E.I ()
Pembimbing I/ Penguji tanggal: _____

IAIN PALOPO

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nur Intan Fitria

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Intan Fitria
Nim : 17 0402 0053
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan Kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy

Tanggal : 7 Maret 2022

2. Purnamasari, S.E

Tanggal : 7 Maret 2022

()
()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :BAHRUM HAMID
Jabatan : Branch manager
Alamat : BSI Masamba

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Nur intan fitria
Nim :1704020053
TTL :Mulyasari,11 september 1999
Program studi :Perbankan Syariah
Semester :VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Kota Masamba"

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagai mestinya

Masamba, 23 Agustus 2021

IAIN PALOPO



Bahrur Hamid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lukman
Jabatan : Mikro Marketing manager
Alamat : BSI Masamba

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Nur intan fitria
Nim : 1704020053
TTL : Mulyasari, 11 september 1999
Program studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Masamba"

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagai mestinya

Masamba, 23 Agustus 2021


Lukman

IAIN PALU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR ISLAMI
Pekerjaan : WIRUSAHA
Alamat : HASANA, KEC. MAPPIDEONG KOTA LUWU UTARA

Benar terlah melaksanakan wawancara dengan saudara (i):

Nama : Nur intan fitria
Nim : 1704020053
TTL : Mulyasari, 11 september 1999
Program studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI Masamba"

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagai mestinya

Masamba, 24 Agustus 2021

IAIN PALOPO


NUR ISLAMI

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BHRUM HAMID
Jabatan : BRANCH MANAGER
Alamat : BSI Masamba

Menerangkan:

Nama : Nur intan fitria
Nim : 1704020053
TTL : Mulyasari, 11 september 1999
Program studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal 23 agustus 2021 s/d tanggal 13 september 2021 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BSI Kota masamba".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yang membuat pernyataan
Masamba, 13 september 2021




BAHRUM HAMID

RIWAYAT HIDUP



Nur Intan Fitria, lahir di desa Mulyasari, Kec. Sukamaju, kab. Luwu utara pada tanggal 11 September 1999, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri seorang ayah bernama Lukarno dan ibu Anisa Fitri,

saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Wonosari, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Sulawesi selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 171 Tulungsari II, kemudian pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Sukamaju hingga tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMAN 1 Sukamaju. Pada saat menempuh pendidikan SMA penulis aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler diantaranya yaitu paskibraka dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2017 penulis lulus SMA dan melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Kontak person penulis: nurintanfitria_mhs17@gmail.com